



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2021 tersusun sesuai jadwal yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perikanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang : Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perikanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta gambaran capaian kinerja terhadap target sasaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga menjadi landasan informasi untuk perbaikan pelaksanaan kedepan.

Penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan disadari masih belum sempurna, sehingga diharapkan saran dan kritik guna perbaikan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak terkait pembangunan pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Seluma. Terimakasih.

Tais, 24 Februari 2022
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Seluma,



ZURAINI, S.P, M.Si
NIP. 19730301 200604 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Landasan Hukum -----	2
C. Maksud dan Tujuan -----	4
D. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi ---	5
E. Ruang Lingkup -----	15
F. Isu Strategis -----	16
G. Sistematika Penyusunan -----	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA -----	18
A. Perencanaan -----	18
B Perjanjian Kinerja -----	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA -----	27
A. Pengukuran Kinerja -----	27
B. Analisis Pengukuran Kinerja -----	29
C. Analisis Capaian Kinerja -----	31
D. Realisasi Anggaran -----	33
BAB IV. PENUTUP -----	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah diuntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, maka ditertibkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon III ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perikanan Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkandari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Seluma didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Seluma;
19. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Tahun 2021 ini adalah :

- a. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
- b. Menjadikan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Terwujudnya transparansi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan
- e. Mengevaluasi kinerja kegiatan untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma yang tercermin dari capaian kinerja sasaran selama Tahun Anggaran 2021.

D. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI


1. KEDUDUKAN

Dinas perikanan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkendudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perikanan Budidaya, yang terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Perikanan: dan
 2. Seksi Prasarana dan sarana Budidaya Perikanan
- d. Bidang Perikanan Tangkap, yang terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Nelayan : dan
 2. Seksi Prasarana dan Sarana Nelayan
- e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, yang terdiri dari :
 1. Seksi Bina Mutu dan Diverifikasi Produk Perikanan
 2. Seksi Akses Pasar dan Promosi Produk Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
- g. Jabatan Fungsional



3. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dan kelautan yang meliputi antara lain perikanan budidaya, perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Membantu kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris daerah
- b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi Kegiatan dinas
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan perikanan
- d. Merumuskan sasaran, menyusun kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- f. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya
- g. Mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perikanan
- h. Merumuskan kegiatan sekretariat dinas yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Merumuskan sasaran penyusunan Renstra dinas, penyusunan Renja Tahunan dinas perikanan
- j. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kerja dan lakip dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah

- k. Mengkoordinasikan penyusunan laporan statistik perikanan dan laporan tahunan dinas
- l. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan (LKPJ) Bupati dan LPPD setiap akhir tahun
- m. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan (LKPD) setiapakhir tahun ke SKPD terkait
- n. Merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang perikanan
- o. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana stratrgik serta kebijakan opsionaldibidang perikanan
- p. Menyusun kebijakan pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas
- q. Menilai prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku :

1. Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlahtenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian
2. Setiap Kelompok tersebut dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas
3. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
4. Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas

4. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing
2. Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
7. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

5. SUMBER DAYA / ASPEK STRATEGIS DKP

5.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aspek strategis yang harus menjadi perhatian Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Saat ini Tahun 2021 Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Dinas Perikanan Kabupaten Seluma berjumlah 25 orang pegawai Negeri sipil, dan 17 orang Pegawai Harian Lepas serta 9 orang Tenaga Fungsional pendamping dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan IV/b	: 1 Orang
Golongan IV/a	: 4 Orang
Golongan III/d	: 8 Orang
Golongan III/c	: 2 Orang
Golongan III/b	: 1 Orang
Golongan III/a	: 8 Orang
Golongan II/c	: 1 Orang
Jumlah	: 25 Orang

- b. Berdasarkan Jabatan Eselon

Eselon II.b	: 1 Orang
Eselon III.a	: 1 Orang
Eselon III.b	: 3 Orang
Eselon IV.a	: 6 Orang
Jumlah	: 11 Orang

- c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Strata 2 (S2)	: 2 Orang
Strata 1 (SI)	: 20 Orang
Sarmud / D3	: 2 Orang
SLTA	: - Orang
Jumlah	: 25 Orang

- d. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan SPAMA /
 PIM TK. III : 3 Orang
 SPALA/ADUMLA/PIM TK.IV : 0 Orang
Jumlah : 3 Orang
- e. Berdasarkan Status Pegawai
 Tenaga Harian Lepas (THL): 17 Orang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia menjadi upaya penting dan merupakan fokus utama yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, sebab merupakan modal dasar dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kebijakan yang sangat mendasar dan strategis dalam rangka peningkatan kinerja dan kompetensi di setiap instansi yang nantinya mempunyai daya saing dan pencitraan publik yang handal dalam era Reformasi Birokrasi.

5.2. Aset / modal / Sarana Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah	11 persil	Baik
2	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
3	Rumah Jaga	2 Unit	Baik
4	Gudang	2 Unit	Baik
5	Laboratorium Ikan	1 Unit	Baik
6	Rumah Kepala BBI	1 Unit	Baik
7	Pos/ Balai Penyuluhan Kelautan Perikanan	1 Unit	Baik
8	Gedung Tempat Pelelangan Ikan	T Unit	Baik
9	Pos Pengawasan SDKP	2 Unit	Baik
10	Public Awerrenes Campagn	4 Unit	Baik
11	Balai Benih Ikan	2 Unit	Baik
12	Pangkalan Pendaratan Ikan	1 Unit	Baik
13	Sumur Bor	6 Unit	Baik
14	Perahu Karet Pengawasan SDKP	1 Unit	Baik

15	Tempat Parkir	1 Unit	Baik
16	Tower Air	2 Unit	Baik
17	Mesin Air	3 Unit	Baik
18	Genset/Generator listrik	3 Unit	Baik
19	Mesin Potong Rambut	1 Buah	Baik
20	Vacum Cleaner	1 Buah	Baik
21	Meja 1 Biro	6 Buah	Baik
22	Meja ½ Biro	44 Buah	Baik
23	Meja Rapat	1 Buah	Baik
24	Kursi Tamu	2 Stel	Baik
25	Kursi Tamu	2 stel	Baik
26	Kursi Tunggu	2 Stel	Baik
27	Kursi Pimpinan	10 Buah	Baik
28	Kursi Direktur	10 Buah	Baik
29	Kursi Chitos Lipat Stanles	30 Unit	Baik
30	Kursi Plastik Napoli	35 Stel	Baik
31	Lemari Arsip	10 buah	Baik
32	Papan Merk Kantor	9 Buah	Baik
33	Lemari Makan	1 Buah	Baik
34	Rak piring	1 Buah	Baik
35	Stabilizer/UPS	2 Buah	Baik
36	Printer	10 Buah	Baik
37	Peralatan Dapur	1 Set	Baik
38	Rak Arsip	4 Buah	Baik
39	Kipas Angin	2 Buah	Baik
40	Meja Komputer	4 Buah	Baik
41	Meja Resefsiones	1 Buah	Baik
42	Air Couditor	6 Unit	Baik
43	Computer	5 unit	Baik
44	Televisi	2 Unit	Baik
45	DVD player	1 unit	Baik
46	Telpon/fecmile	1 unit	Baik
47	Internet	2 Unit	Baik
48	Payung Parabola/digital	2 Unit	Baik
49	Pigura	6 Buah	Baik

50	Pagar kantor	3 Unit	Baik
51	Lantai jemur	1 Unit	Baik
52	Filing cabinet	5 buah	Baik
53	Wireless/pengeras suara	3 unit	Baik
54	Informasi SIMAIL	2 Unit	Baik
55	Peraturan UU	20 Buah	Baik
56	Pedum, juklak, juknis	20 Buah	Baik
57	Lettop/notebook	16 Buah	Baik
58	Jam dinding	5 Buah	Baik
59	Kendaraan roda 4	6 Buah	Baik
60	Kendaraan Roda 2	25 Buah	Baik
61	Dispenser water dan galon air	4 Buah	Baik
62	Peralatan kebersihan	1 Set	Baik
63	Kompor Gas	1 buah	Baik
64	Peralatan Dapur	1 Set	Baik
65	Tabung Gas	2 Buah	Baik
66	Kulkas	3 Buah	Baik
67	Umbul-umbul	18 Buah	Baik
68	Papan data	1 Buah	Baik
69	Papan DUK	1 Buah	Baik
70	Papan pengumuman informasi	1 Buah	Baik
71	Papan struktur organisasi	1 Buah	Baik
72	Papan Visi, misi	1 Buah	Baik
73	Papan Gambar	10 Buah	Baik
74	Bendera merah putih	1 Buah	Baik
75	Banner	1 Buah	Baik
76	Mesin TIK	1 Buah	Baik
77	Mesin limanating	1 Buah	Baik
78	Mesin jilid	1 Buah	Baik
79	Tiang bendera	1 Buah	Baik
80	Peralatan lainnya	1 Set	Baik
81	Mesin Pembuat ES	1 Unit	Baik
82	Mesin Pembuat ES	1 Unit	Baik

83	Stabilizer	2 Unit	Baik
84	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	Baik
85	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1 Unit	Baik
86	Jalan Lingkungan	1 Unit	Baik
87	Kolam Pasang	1 Unit	Baik
88	Saluran Drainase	1 Unit	Baik

5.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seluma

Kinerja Dinas Perikanan diarahkan pada fokus kegiatan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas perikanan mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan PERMEN KP Nomor KEP.44/MEN/2004 tentang pedoman SPM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Standar pelayanan Minimal Bidang Dinas Perikanan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pilihan daerah yang berhak. Sedangkan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pilihan daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Kelautan dan Perikanan ditentukan 4 (Empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan Dasar di bidang Perikanan Tangkap, Nelayan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
2. Pelayanan Dasar di bidang Perikanan Budidaya, Balai Benih Ikan, Usaha Pembenihan Rakyat, kelompok/ masyarakat Pembudidaya Ikan, Petambak dan pelaku usaha perikanan budidaya lainnya,
3. Pelayanan Dasar di bidang Pengeolahan dan Pemasaraan Hasil Perikanan, Peningkatan mutu dan daya saing produk dan pelaku usaha perikanan lainnya.

4. Pelayanan dasar di bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Perizinan Usaha Perikanan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan bidang perikanan daerah merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat nelayan dan pesisir, baik pembinaan maupun bantuan sarpras dan asuransi nelayan yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat nelayan dan pesisir keluarganya dapat meningkatnya, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang perikanan. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
3. Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
4. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
5. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana serta Optimalisasi Pengawasan SDKP
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan SDKP
7. Program Peningkatan kesadaran dan Penegakan Hukum dalam pemberdayaan SDKP
8. Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Daya saing Produk Pengelohan dan pemasaran hasil Produk Perikanan
9. Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas perikanan tahun 2016 – 2021 yang memuat visi – misi Dinas Perikanan yang dijabarkan

lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sarana berupa kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 dituangkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran – sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun anggaran 2021. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja terhadap Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 dilakukan terhadap capaian kinerja :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perikanan Tangkap
- c. Bidang Perikanan Budidaya
- d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang.

F. ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Dinas perikanan Kabupaten Seluma meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal :

- a. Kapasitas SDM yang sering kali terbebani dengan urusan administrasi sehingga kreativitas, gagasan dan inovasi untuk itu pun menjadi terbatas
- b. Kurangnya SDM yang ahli tentang Perikanan

Faktor Eksternal :

- a. Perlunya partisipasi stakeholders yang terdiri dari para nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha perikanan, ilmuwan, penyuluh, aparat keamanan dan birokrat dalam rangka melindungi, menjaga dan mengelola sumber daya laut dan perikanan yang berazaskan keberkelanjutan, keadilan dan pemerataan di antar stakeholders

- b. Perlunya fasilitas pendukung yang terdiri dari fasilitas fisik, kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan keuangan, asuransi, lsm, lembaga pamarasaan, assosiasasi dan perundang-undangan yang mendukung dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan adil dan merata
- c. Perlunya langkah strategi lanjutan seperti distribusi, pemasaran, ketersediaan benihdan induk sertaantisipasi terjadinya kerusakan ekosistem dan biota laut
- d. Perlunya Penegakan Hukum yang jelas dan tegas bagi anggota stakeholders yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Tahun 2021 terdiri dari 4 Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, Strategic Isued, Ruang lingkup serta sistematika penyusunan.

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan Perencanaan Pemerintah Dinas Perikanan untuk periode 2016- 2021 dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perikanan dikaitkan dengan sasaran Strategis untuk tahun 2021 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2021.

BAB IV – PENUTUP

Berisi ringkasan atau simpulan terkait pencapaian kinerja dan langkah ke depan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan didalam Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangan lingkungan internal (Kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. PERENCANAAN

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus intrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antar keahlian sumber daya manusia dan sumberdayanya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantanan sistem manajemennasional.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. inpses ini menghasilkan suatu rencana strategis Intansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Dinas Perikanan berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis OPD beserta perangkatnya dalam pelaksanaan pemerintah, pengelolahab dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka Renstra tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-saran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategis yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolak ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan. Rencana strategis Dinas Perikanan tersebut di atas meliputi visi, misi, tujuan serta strategis pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Visi

Perubahan adalah fenomena alamiah yang mesti terjadi, dimana perubahan berimpit dengan ruang dan waktu. Pembangunan merupakan perubahan sistematis yang didasari dan dikendalikan oleh keinginan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu, masa kini dan masa datang. Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. makavisi pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten seluma Tahun 2016 – 2021 adalah : "***Mengembangkan dan Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpuh pada pengembangan potensi lokal unggulan sektorkelautan dan perikanan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan "***

Visi ini merupakan penjabaran dan mengacu pada visi kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021 yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat terencana.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk mencapai visi tersebut Misi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma adalah :

- 1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.**
- 2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**
- 3. Meningkatkan peran dan kualitas masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan melalui menguatkan regulasi, kelembagaan dan sistem serta akses pemasaran.**
- 4. Meningkatkan peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.**
- 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.**
- 6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan pelayanan optimal serta aspiratif dalam membangun subsektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.**

3. Nilai-nilai

Untuk mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disepakati nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan menjadi "ruh" dalam pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten seluma. Nilai – nilai tersebut menjadi pedoman yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh personil Dinas Perikanan Kabupaten Seluma, meliputi nilai-nilai yang disepakati yaitu :

a. Kerjasama

Sikap komitmen seluruh personil untuk selalu bekerjasama dan bersinergi dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma tanpa mengendapkan kepentingan Bidang, pribadi atau golongan

b. Disiplin

Sikap dan perilaku personil Dinas Perikanan Kabupaten Seluma yang harus senantiasa komitmen terhadap peraturan perundang-undang, tata tertib dan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maupun dalam melayani masyarakat.

c. Tanggung jawab

Sikap personal Dinas Perikanan Kabupaten Seluma yang siap serta rela menanggung akibat dari perilaku dan perbuatannya dalam rangka pelaksanaan tugas

d. Pengabdian

Sikap ikhlas personal Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dalam bekerja karena dilandasi amanah dan kerelaan

4. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui Dinas Perikanan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan Produksi Perikanan
2. Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata dan bertahap dalam jangka waktu lima tahun adalah :

1. Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Perikanan
3. Meningkatnya Produk Olahan Perikanan

4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan
5. Meningkatnya AKIP OPD

5. Strategi

Upaya atau langkah-langkah (kiat) untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan strategi dan kebijakan; Adapun strategi yang akan ditempuh adalah;

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produksi perikanan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan usaha pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan bidang kelautan dan perikanan
4. Penguatan regulasi dan sistem pasar

5. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi pembangunan potensi kelautan dan perikanan, arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Menjamin kepastian hukum berbagai kepentingan pembangunan subsektor kelautan dan perikanan
2. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat nelayan, Pembudi daya dan pelaku usaha yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan
3. Pengembangan produk unggulan yang berdaya saing sesuai dengan potensi lokal
4. Menciptakan iklim bekerja dan berusaha yang kondusif
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan subsektor kelautan dan perikanan
6. Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan.

7. Pembangunan sarana dan prasarana pokok dan penunjang bidang kelautan dan perikanan.
8. Pemberdayaan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
9. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya, serta Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
10. Pemberdayaan Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja atau perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas perikanan Kabupaten Seluma telah membuat penetapan indikator Kinerja Utama dan indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 yang merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Ringkasan Penetapan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seluma tahun 2021 sebagai berikut :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TINGKAT ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Sumber Data	Penanggung jawab
2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Indikator Tujuan : Meningkatnya Produksi Perikanan			
		Indikator Sasaran : Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil penjumlahan produksi Tangkap Laut dengan Produksi Tangkap Perairan Umum Darat	Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Seluma	Bidang Perikanan Tangkap
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Jumlah Produksi Budidaya adalah hasil Penjumlahan Produksi Budidaya Air Tawar Dengan Produksi Budidaya Air Payau Selama Periode 1 tahun (Rata-Rata Rp/tahun)	Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Seluma	Bidang Perikanan Budidaya
	Meningkatnya Produk Olahan Perikanan	Produksi Hasil Olahan (Ton/Tahun)	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan Selama periode 1 Tahun	Statistik Dinas Perikanan Kabupaten Seluma	Bidang Produk dan Daya Saing Hasil Pengolahan Perikanan
Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatnya AKIP OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Penilaian Evaluasi SAKIP	Inspektorat/APIP	Sekretariat Dinas Perikanan

PROGRAM KEGIATAN POKOK YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA

ANGGARAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Target	Satuan	Dana
1.	Terpenuhinya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1	Dokumen	38.128.400
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	10	Unit	759.788.000
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10	KUB	25.033.200
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3	KUB	26.102.300
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	6	UPR	41.173.500
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	6	Pokdakan	39.540.000
2.	Terpenuhinya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	Pokdakan	28.460.100
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20.062.000
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23	Paket Indukan Unggul	94.750.000
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.980	Kg	110.210.000
3.	Meningkatnya ketersediaan produk dan daya saing hasil pengolahan	Jumlah Produksi Olahan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	18.441.900
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10	Poklaser	8.021.000
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Pelaku Usaha	24.473.700

Perjanjian kinerja merupakan ikhtiar kinerja dari rencana kerja tahunan yang akan dicapai dan di sepakati antara kedua belah pihak yang menerima amanah / pengembangan tugas dan penanggung jawab kinerja dengan kedua belah pihak yang memberi amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

**RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terpenuhi produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton/tahunan)	1.860	2.427
2	Terpenuhi produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton/tahunan)	4.620	4.136
3	Meningkatnya ketersediaan produksi dan daya saing hasil pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan (ton/tahunan)	350	342
4	Terkelolanya sumberdaya ikan yang berkelanjutan	Jumlah pomaswas yang aktif mengawasi SDKP	8	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberian mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tingkat kinerja dinas perikanan kabupaten selama tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, sasaran. secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2021. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka pemerintah kabupaten selama telah menetapkan tentang indikator kinerja utama di lingkungan pemerintahan kabupaten selama. Indikator kinerja utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Sebagai pembandingan dan tolok ukur pencapaian kinerja, dilustrasikan pada tabel rencana kinerja tahunan OPD dinas perikanan kabupaten selama tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

B. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2021. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas maka pemerintah kabupaten selama telah menetapkan tentang indikator utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Dalam menganalisis capaian kinerja ini disajikan dalam dua pola analisis, yaitu analisis secara kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Dalam pelaksanaan analisis kuantitatif, indikator yang digunakan melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Input

Indikator input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input ini dapat berupa modal, sumber daya manusia, aset dan lain sebagainya.

2. Output

Indikator output adalah suatu yang dikerjakan langsung di capai dalam suatu program kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

3. Outcome

Indikator outcome adalah suatu indikator yang menggambarkan berfungsinya keluaran pada tingkat kecapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program kegiatan yang dilaksanakan. Penempatan indikator kinerja tersebut didasarkan pada target yang ditetapkan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan yang telah ditetapkan baik kegiatan rutin yang terkait dengan tupoksi maupun yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan fisik. Strategis yang kami laporkan pada sasaran yang strategis yang dilakukan dalam melaksanakan aktivitas nyata tahun anggaran 2021. Oleh karena itu analisis kinerja kegiatan dinas perikanan kabupaten seluma secara keseluruhan belum bisa dilaksanakan secara utuh, baru sampai pada tingkat *outcome*. Capaian indikator kinerja masing-masing program kegiatan diperoleh dari perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam pengukuran kinerja pada tabel di bawah ini :

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terpenuhinya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	38.128.400	38.100.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	10 unit	10 unit	759.788.000	759.780.000
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10 KUB	8 KUB	25.033.200	24.985.000
Terpenuhinya Produk Perikanan Budidaya	Produksi perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 KUB	3 KUB	26.102.300	26.000.000
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	6 UPR	6 UPR	41.173.500	41.155.000
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	6 Pokddakan	6 Pokddakan	39.540.000	39.520.000
Meningkatnya ketersediaan produk dan daya saing hasil pengolahan	Jumlah Produksi Olahan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Pokddakan	17 Pokddakan	28.460.100	28.450.000
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.062.000	20.050.000
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23 Paket	23 Paket	94.750.000	94.732.000
Meningkatnya ketersediaan produk dan daya saing hasil pengolahan	Jumlah Produksi Olahan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5980 Kg	5980 Kg	110.210.000	110.180.000
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dokumen	18.441.900	18.441.900
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10 Pokklasar	8 Pokklasar	8.021.000	8.000.000
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	24.473.700	24.465.000

Sebagai sebuah instansi pemerintahan dan organisasi, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Perikanan untuk menetapkan menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati lengkap atas target yang harus di capai setiap tahun. indikator kinerja utama dinas perikanan kabupaten seluma tahun 2021 adalah :

1. Produksi perikanan tangkap (Ton/Tahun)
2. Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)
3. Volume produksi Olahan (Ton/Tahun)
4. Jumlah pomaswas yang aktif mengawasi SDKP

Dalam pengukuran kinerja dinas perikanan kabupaten seluma diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan tingkat capaian pada program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukur kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala nilai peringkat kinerja dikutip permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakaidalam pengukuran kinerja ini tercantum skala berikut :

No	Skala	keterangan
1	>91	Sangat Tinggi
2	76 – 90	Tinggi
3	66 – 75	Sedang
4	521 – 65	Rendah
5	< 50	Kurang

TABEL HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN
1	Terpenuhi produksi perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton/tahunan)	1.860	2.427	130%
2	Terpenuhi produksi perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton/tahunan)	4.620	4.136	90%
3	Meningkatnya ketersediaan produksi dan daya saing hasil pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan (ton/tahunan)	350	338	97%
4	Terkelolanya sumberdaya ikan yang berkelanjutan	Jumlah pomaswas yang aktif mengawasi SDKP	8	8	100%

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Perairan laut dan perairan umum Kabupaten Seluma yang cukup luas.
- Penangkapan dibagi atas penangkapan di perairan laut dan di perairan umum. Penangkapan di perairan laut merupakan kegiatan tradisional atau yang paling tua dalam kegiatan perikanan, jauh sebelum kegiatan budidaya perikanan dikembangkan sehingga merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
- Komposisi nelayan yang sebagian besar (80%) merupakan nelayan kecil yang operasi penangkapannya di daerah pantai sehingga untuk perairan yang lebih jauh ada ruang bagi ikan untuk dapat berkembang biak.

- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan kepada nelayan sehingga nelayan terutama nelayan kecil dapat terus melaut
- Permintaan pasar akan produk perikanan terus mengalami peningkatan sebagai sumber protein yang sangat tinggi.
- Adanya bantuan pakan dan benih ikan untuk kelompok budidaya

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut adalah keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan dalam rencana strategis Dinas Perikanan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat dikategorikan skala capainnya cukup tinggi. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran kedepannya diperlukan adanya peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya antara lain : (a) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, (b) Peningkatan Anggaran. Dan (c) Peningkatan Ilmu, pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nelayan dan pembudidaya. Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran kedepannya perlu adanya (a) Peningkatan Anggaran, (b) Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan, (c) Peningkatan Ilmu, pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

(d) Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan tentang pengolahan hasil perikanan serta keanekaragaman produk hasil perikanan, (e) Peningkatan pembinaan dan sosialisasi terhadap perizinan dan (f) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya mengkonsumsi ikan.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran dinas perikanan kabupaten seluma yang memuat seluruh komponen program dan kegiatan tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel Laporan Realisasi Fisik Keuangan berikut :

1. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada program kegiatan ini disediakan dana besar Rp. 11.562.200, dengan sarapan sebesar 99%, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 11.500.00,-

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 849.061.900,- dengan sarapan 100%, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 848.865.000,- Atau 99,97%, dimana didalam program tersebut ada kegiatan pengadaan sarpras tangkap berupa pengadaan mesin motor perahu tempelsebnayak 10 unit

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 334.195.600,- dengan sarapan 100%, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 334.087.000,- Atau 99,98%, dimana didalam program tersebut ada kegiatan yang bersumber dari dana DAK, output kegiatannya berupa pengadaan Pakan ikan dan pengadaan bibit indukan ikan.

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 50.936.600,- dengan sarapan 99,94%, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 50.906.900,-

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2021 dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seluma. Dengan demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang Perikanan telah dapat mewujudkannya. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan Perikanan yang akuntabel dan transparan. Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, bahwa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program perikanan pada tahun 2021 adalah adanya peningkatan dan pengembangan usaha perikanan. Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk memfokuskan sumber-sumberdaya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2021.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Problematika pembangunan Perikanan senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Seluma dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2021 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2021, antara lain :

- Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, instansi pemerintah propinsi maupun pusat atau pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang Perikanan.
- Komitmen pejabat/para pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang Perikanan.
- Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
- Menjaga substansi akuntabilitas berjalan pada jalur yang tepat, yakni sebagai media input bagi para pengambil kebijakan untuk menilai efektifitas program dan kegiatan dalam kontribusinya mendukung keberhasilan sasaran dan tujuan pemerintah kabupaten seluma.

Sebagai kata akhir, kami Kepala Dinas beserta segenap aparat Dinas Perikanan Kabupaten Seluma mengharapkan agar LAKIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.